

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi partai politik lokal pertama hadir dan diberikan hak untuk mengikuti pemilu sendiri hadir di daerah Aceh. Partai politik lokal hadir pasca dicapainya kesepakatan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. yang menyepakati bahwa Pemerintah RI dan GAM melakukan perundingan yang panjang dan dikenal dengan MoU Helsinki. Partai politik lokal sudah rutin mengikuti Pemilu dan Pilkada dari tahun 2006 sampai tahun 2019. Namun dalam keberadaan partai politik malah menjadikan Pemilu yg dilaksanakan di daerah Aceh tidak kondusif, hal ini tentu bertentangan dengan tujuan didirikannya partai politik lokal.
2. Partai politik lokal di Aceh mendapatkan legalitas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Partai politik lokal mendapatkan hak yang sama dalam bantuan keuangan partai yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2019.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukannya Undang-Undang yang mengatur dengan jelas mengenai syarat-syarat terbentuknya partai lokal karena masih ada frasa yang ambigu mengenai pembentukan partai politik lokal sehingga menyebabkan ada beberapa daerah yang juga ingin mendirikan partai politik lokal namun tidak dikabulkan.

